



PENETAPAN

Nomor : 44/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : ABU SAENAL;
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 27 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Boddi, Desa Massaile, Kec. Tellulimpoe,
Kab. Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 15 Juli 2019, dibawah daftar nomor:44/Pdt.P/2019/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama ABU SAENAL lahir di Sinjai tanggal 27-Agustus -1971
2. Bahwa pada ijazah anak pemohon yang Bernama FITRIANI tertulis Nama Pemohon IRHAM ;
3. Bahwa sebenarnya Pemohon ABU SAENAL memiliki dua nama yang berbeda yaitu pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga tertulis Nama Pemohon ABU SAENAL dan pada ijazah Anak Pemohon yang bernama FITRIANI tertulis nama (ayah) pemohon IRHAM

4. Bahwa sebenarnya nama IRHAM dalam Ijazah anak pemohon adalah orang yang sama dengan nama ABU SAENAL di dalam Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa IRHAM atau ABU SAENAL adalah orang yang sama.
3. Menyatakan bahwa semua Akta-akta atau Surat-surat resmi milik FITRIANI yang di dalamnya tertulis nama ayah IRHAM adalah orang yang sama dengan nama ABU SAENAL;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABU SAENAL, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ABU SAENAL lahir disinjai tanggal 27 -8- 1971, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABU SAENAL lahir disinjai tanggal 27 -8- 1971 diberi tanda P-3 :
4. Foto copy Ijazah SMA atas nama FITRIANI diberi tanda P -4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **Rica;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kec. Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbedaan nama dalam dokumen pemohon dan anak Pemohon bernama FITRIANI;
- Bahwa Pemohon bernama ABU SAENAL namun di dalam dokumen anak Pemohon tertulis atas nama IRHAM;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama ABU SAENAL dan juga bernama IRHAM;
- Bahwa ABU SAENAL dan IRHAM adalah orang yang sama;
- Bahwa Fitriani adalah anak pertama Pemohon;

2. **Muhammad Darwis;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kec. Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbedaan nama dalam dokumen pemohon dan anak Pemohon bernama FITRIANI;
- Bahwa Pemohon bernama ABU SAENAL namun di dalam dokumen anak Pemohon tertulis atas nama IRHAM;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama ABU SAENAL dan juga bernama IRHAM;
- Bahwa ABU SAENAL dan IRHAM adalah orang yang sama;
- Bahwa Fitriani adalah anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 3 Pts. Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kec. Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar nama ayah kandung FITRIANI atas nama IRHAM adalah orang yang sama dengan nama ABU SAENAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa IRHAM atau ABU SAENAL adalah orang yang sama.
3. Menyatakan bahwa semua Akta-akta atau Surat-surat resmi milik FITRIANI yang di dalamnya tertulis nama ayah IRHAM adalah orang yang sama dengan nama ABU SAENAL;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh INDO BARU SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

INDO BARU. S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.220.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)